



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 7107-7121

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara

Diana Rezeilina<sup>1✉</sup>, Hasbiana Dalimunthe<sup>2</sup>

Universitas Medan Area

Email: [hasbianadalimunthe@staff.uma.ac.id](mailto:hasbianadalimunthe@staff.uma.ac.id)<sup>✉</sup>

### Abstrak

wajib pajak yang telah mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, serta hak dan kewajibannya dengan benar dan dapat diterima, maka dianggap patuh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka nasionalisasi pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Utara, serta untuk mengurangi denda pajak kendaraan bermotor dan menghilangkan biaya balik nama kendaraan bermotor. Analisis kuantitatif ini mengkaji apakah wajib pajak telah memenuhi hak dan tanggung jawabnya Berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka dianggap berlaku selanjutnya. Upaya pengurangan sanksi pajak kendaraan bermotor, penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan UU UPT Shamsat. Penelitian ini menggunakan metodologi survei dan lebih bersifat kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dengan jumlah responden sebanyak 100 orang yaitu cross sectional sampling. Dalam penelitian ini digunakan metode analisis regresi linier berganda sebagai metode analisis data dengan menggunakan software IBM SPSS, pengujian hipotesis klasik dan uji statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program sosialisasi pajak, pembebasan pajak balik nama kendaraan bermotor dan pengurangan sanksi pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan minat wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak di UPT. Samsat Sumut.

Kata Kunci: *Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama, Sosialisasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*

## Abstract

Taxpayers who have complied with all provisions of applicable tax laws and regulations, as well as their rights and obligations correctly and acceptably, are considered compliant. The purpose of this study was to determine the steps that have been taken in the context of nationalizing motor vehicle tax in accordance with the provisions of the Motor Vehicle Tax Law in North Sumatra, as well as to reduce motor vehicle tax fines and eliminate motor vehicle transfer fees. This quantitative analysis examines whether taxpayers have fulfilled their rights and responsibilities Based on the provisions of applicable tax laws and regulations, it is considered to apply further. Efforts to reduce motor vehicle tax sanctions, eliminate motor vehicle transfer fees and socialize motor vehicle taxes in accordance with the provisions of the UPT Samsat Law. This study uses a survey methodology and is more quantitative. The sampling technique used with a total of 100 respondents is cross-sectional sampling. In this study, the multiple linear regression analysis method was used as a data analysis method using IBM SPSS software, classical hypothesis testing and descriptive statistical tests. The results of this study indicate that the tax socialization program, exemption from motor vehicle transfer taxes and reduction of motor vehicle tax sanctions can increase the interest of motor vehicle taxpayers to pay taxes at the UPT. Samsat North Sumatra.

*Keywords: Motor Vehicle Tax Fine Amnesty Program, Exemption of Transfer Fee, Tax Socialization, Motor Vehicle Taxpayer Compliance*

## PENDAHULUAN

Dalam situasi di mana kepatuhan wajib pajak masih menjadi subjek yang cukup menarik untuk dibahas dan sekaligus di analisis lebih lanjut. Karena kepatuhan wajib pajak memengaruhi dampak yang signifikan bagi negara. Pajak kendaraan bermotor dirangsang bukan hanya dari jumlah yang dibayarkan oleh wajib pajak yang tepat waktu dan teratur, tetapi juga dari tunggakan pajak yang telah dibayar. Selain itu, banyak wajib pajak yang memengaruhi kendaraan bermotor tetapi belum dibayar namanya, sehingga pendapatan yang diperoleh dari balik nama kendaraan bermotor akan beralih ke tangan pihak lain di kota Medan.

Data sasaran dan capaian penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) UPT Samsat Medan Utara.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018 – 2021

Tahun	PKB			BBNKB		
	Target	Terealisasi	Persentase (%) Capaian	Target	Terealisasi	Persentase (%) Capaian
2018	1.750.758.714. 765	2.048.416.695. 396	117.00	1.185.526.937.7 32	1.426.420.236. 038	120.32
2019	1.986.414.422. 977	1.995.480.813.3 04	100.46	1.404.009.027. 338	1.315.420.245.1 68	93.69
2020	2.060.552.596 .410	2.129.303.940. 098	103.34	983.131.112.260	1.000.119.789.9 12	101.73
2021	2.293.605.395 .740	2.267.830.152. 008	98.88	2.293.605.395. 740	1.328.477.361.7 38	107.26

Sumber : <https://bpprd.sumutprov.go.id>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perolehan pendapatan PKB dan BBNKB mengalami perubahan selama empat tahun terakhir. PKB dan BBNKB memiliki tingkat perolehan pendapatan tertinggi, masing-masing sebesar 117,00% dan 120,32% dari ditetapkan oleh BPPRD UPT. SAMSAT Medan Utara.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhinya kewajiban perpajakannya, yang menyebabkan derenda pajak kendaraan bermotor memunculkan dan masih banyak wajib pajak yang memperlakukan kendaraan bermotor yang belum dirubah namanya. Sesuai dengan Gubernur Sumatera Utara No. 45 Tahun 2020, pemerintah Kota Medan menetapkan kebijakan yang dikenal sebagai pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kebijakan ini mengacu pada pemberian keringanan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor atas penyerahan IIR (Kerdua) dan seterusnya di Provinsi Sumatera Utara. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah upaya pemerintah daerah untuk mendorong wajib pajak yang menunggak atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor selama bertahun-tahun untuk membayar pajak yang telah dirampungkan dari derenda keterlambatan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang tertera STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Perubahan bea balik nama kendaraan bermotor ialah sertipat kendaraan bermotor yang peralihannya baik di dalam atau di luar provinsi hanya dikenakan pokok pajak kendaraannya dengan tujuan untuk mengurangi wajib pajak

dalam melakukan balik nama kendaraan bermotor karena irderntirtas kerpermirlirkan yang berubah dan mernirngkatkan kepatuhan wajib pajak (Yulirtirawatir dan Merlirya Okta, 2021).

Dirrerktorat Jernderral Pajak melakukan sosiralirsasir perrpajakan untuk memberrirkan perngertahuan kepada masyarakat umum dan wajib pajak tentang segala sersuatu yang berrhubungan dengan perrpajakan dan perrundang-undangan merlaluir merdira komunirkasir, merdira cetak (mirsalnya surat kabar atau majalah), dan merdira audiro virsual (mirsalnya, radiro atau terlervirsir). Dengan dirlakukannya sosiralirsasir perrpajakan dirharapkan dapat mermperrolerh pemahaman yang lerbirh baik tentang perrpajakan serhirngga masyarakat umum dan wajib pajak dapat merlunasir hutang pajaknya sercara bernar dan tepat waktu (Wiridnyanir dan Suardana, 2016).

Wajib pajak harus menaati . dapat mendorong wajib pajak untuk mengelak, mengabaikan, dan/atau menghindari dari penurunan penerimaan pajak akibat pembayaran pajak (Annet dan Naranjo, 2014). Ketidaktahuan Wajib Pajak tentang pentingnya hal ini membayar pajak dan akibat yang ditimbulkannya disebabkan oleh ketidakpahaman wajib pajak terhadap faktor-faktor tersebut, yang seringkali berakibat pada ketidakpatuhan wajib pajak. Para akademisi tertarik untuk mempelajari dampak sosialisasi pajak, program pengurangan denda, dan pembebasan biaya transfer properti terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berdasarkan uraian yang diberikan di atas di UPT. Samsat, Sumatera Utara.

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode *penelitian kuantitatif* dengan metode *survey*. Orang-orang di lokasi ini adalah orang-orang yang terdaftar dan berada di UPT. SAMSAT Medan Utara yaitu sebanyak 27.350 orang wajib pajak.

Mernurut Sugiryo (2016:73) Samperl adalah jumlah karakterrirstirk yang dirmirlirkir populasir hanya serbagiran kercirl darir samperl. Terknirk perngambirlan samperl dalam pernerlirtiran irnir yaitur *Accirderntal Samplirng*. Mernurut Sugiryo, (2016) *accirderntal samplirng* adalah sertirap wajib pajak yang sercara kerbertulan berrtermu dengan pernerlirtir dapat dirgunakan serbagair samperl, asalkan wajib pajak terrserbut diranggap serbagair sumberr data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Asumsi Klasik

Tabel 7. Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients <sup>a</sup>				Collinearity Statistics		
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
(Constant)	13,183	3,739		3,526	<,001		
Program Pemutihan Denda Pajak	,047	,097	,047	,481	,632	,998	1,002
Pembebasan Bea Balik Nama	,247	,096	,254	2,562	,012	,991	1,010
Sosialisasi Pajak	,080	,093	,085	,864	,390	,992	1,008

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak


Dari hasil pengujian yang ditunjukkan pada Tabel di atas, terlihat bahwa nilai VIF kurang dari 10 dan semua nilai toleransi variabel lebih dari 0,10. Karena tidak terjadi multikolinieritas dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa data berfungsi dengan baik dan layak untuk diuji lebih lanjut.

Tabel 8. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
	N	Unstandardized Residual
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,87607090
Most Extreme Differences	Absolute	,101
	Positive	,101
	Negative	-,070
Test Statistic		,101
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		,014
Monte Carlo Sig. (2-	Sig.	,014


tailed) <sup>d</sup>	99% Confidence Interval	Lower Bound	,011
		Upper Bound	,017
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.			

Darir hasil ujir normalirtas derngan mernggunakan *kolmogorov smirnov* pada taberl diratas, mernunjukkan data terrdirstrirbusir serbersar 0,014.



Gambar 1. Grafik P-Plot

Pada grafik standar, titik-titik yang dekat dengan garis diagonal terlihat. Jelas dari grafik normal di atas bahwa persamaan regresi memiliki distribusi rata-rata dan memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Gambar di atas menggambarkan bagaimana Hasilnya adalah serangkaian titik pada sumbu Y yang tidak menciptakan pola, memanjang di atas dan di bawah 0 atau garis apa pun. Hasil pengujian menunjukkan tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas pada model regresi ini.

#### Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 9. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13,183	3,739		3,526	<,001
1 Program Pemutihan Denda Pajak	,047	,097	,047	,481	,632
Pembebasan Bea Balik Nama	,247	,096	,254	2,562	,012
Sosialisasi Pajak	,080	,093	,085	,864	,390

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Persamaan dari model diatas adalah :

$$Y = 13,138 + 0,047 X_1 + 0,247 X_2 + 0,080 X_3$$

Model persamaan diatas bermakna :

1. 13,138 Gambar 1 menunjukkan bahwa nilai kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 13.138 Jika variabelnya adalah Program Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan BBNKB, dan sosialisasi pajak dinaikkan sebesar 100%.
2. 0,047 berarti nilai kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,047 untuk setiap kenaikan satu satuan variabel pengurangan denda pajak kendaraan bermotor.
3. 0,247 berarti nilai Jumlah hit yang mungkin adalah 0,247 apabila variabel pembebasan BBNKB dinaikkan sebesar satu satuan.
4. Nilai kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,080 apabila variabel sosialisasi pajak dinaikkan sebesar satu satuan.

Uji Hipotesis

Tabel 10. Uji t

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13,183	3,739		3,526	<,001
1 Program Pemutihan Denda Pajak	,047	,097	,047	,481	,632
Pembebasan Bea Balik Nama	,247	,096	,254	2,562	,012
Sosialisasi Pajak	,080	,093	,085	,864	,390

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil penelitian ini variabel independen yang terdiri dari :

1. Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor

Nilai signifikan 0.632 (Sig 0.632 >  $\alpha$ 0.05) dan  $t_{hitung} < t_{tabel}$  (0,481 < 1,998). Maka  $H_0$  diterima, untuk mencegah variabel program pencucian denda pajak mobil agar tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak mobil.

2. Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor

Nilai signifikan 0.012 (Sig 0.012 <  $\alpha$ 0.05) dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( 2,562 > 1,998). Maka  $H_0$  ditolak, Oleh karena itu, variabel program tentang pencucian uang denda pajak kendaraan bermotor sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak mobil.

3. Sosialisasi pajak

Nilai signifikan 0.390 (Sig 0.390 >  $\alpha$ 0.05) dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (0,864 < 1,998). Maka  $H_0$  diterima, sehingga variabel sosialisasi pajak kendaraan bermotor tidak ada berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tabel 11. Uji F

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	25,795	3	8,598	2,369	,075 <sup>b</sup>
Residual	348,445	96	3,630		
Total	374,240	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Pajak, Program Pemutihan Denda Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama

Berdasarkan hasil uji f signifikansi 0,075 (Sig.0,075 >  $\alpha$ 0.05)  $F_{hitung} < F_{tabel}$  (2,369 < 2,698), Akibatnya, kualitas layanan pajak, penghapusan biaya peralihan kepemilikan kendaraan, dan program pengurangan pajak kendaraan bermotor tidak semuanya menjadi faktor penentu kepatuhan wajib pajak.

#### Uji Koefisien Determinasi

Tabel 12. Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,263 <sup>a</sup>	,069	,040	1,90516

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Pajak, Program Pemutihan Denda Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama

Hasil uji  $R^2$  atau koefisien determinasi yaitu nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,040 atau 40%. Hal ini berarti bahwa variabel dependen dalam penelitian tidak dipengaruhi oleh variabel independen karena efektivitas hanya berkisar di angka 40%. Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel – variabel yang diteliti dan besaran tingkat inflasi lebih dominan dipengaruhi oleh faktor lain.

#### Pembahasan

Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ( $H_1$ )

Temuan uji hipotesis menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap kendaraan bermotor yang terdaftar di UPT tidak terpengaruh secara signifikan oleh sistem pengurangan sanksi pajak kendaraan bermotor. Dukungan diberikan untuk  $H_0$ , tetapi tidak untuk  $H_1$ . Hasil uji t menunjukkan bahwa SAMSAT Medan Utara memiliki  $t_{hitung} < t_{tabel}$  (0,481 < 1,998) dan nilai signifikansi 0,632 (Sig 0,632 >  $\alpha$ 0,05). Sistem pencucian denda pajak kendaraan bermotor tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor meskipun pemerintah telah mempermudah dengan mengurangi denda keterlambatan karena masyarakat masih belum mengetahui bahwa pajak kendaraan bermotor jatuh tempo tepat waktu. Hal ini berarti wajib pajak hanya diwajibkan membayar pajak pokok saja tanpa tambahan denda keterlambatan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Yulitiawati & Meliya (2021) bahwa beberapa metode pencucian pajak kendaraan bermotor memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian Ferry & Sri pada tahun 2020

mengungkapkan bahwa pencucian pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ( $H_2$ )

Dari pengujian hipotesis penelitian,  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pembebasan biaya transportasi kendaraan bermotor memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor di wilayah UPT. Samsat Sumatera Utara. Pada nilai thitung > ttabel ( $2,562 > 1,998$ ) diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,012 (Sig 0,012 <  $\alpha 0,05$ ). Balik nama Hal ini terjadi sebagai akibat dari pemberian hadiah, warisan, penjualan, pembelian, pertukaran, atau masuk ke dalam suatu organisasi perusahaan yang dikenakan biaya transfer nama. Bea balik nama juga berlaku terhadap perbuatan sepihak atau kesepakatan antara dua pihak yang melakukan pengalihan hak milik atas suatu kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak berkorelasi dengan besarnya pembebasan Biaya balik nama kendaraan bermotor dibayarkan; semakin baik tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin besar pengurangan biaya balik nama. Temuan survei ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 oleh Zulfritria & Saepuloh, yang menemukan bahwa tidak adanya biaya balik nama kendaraan bermotor merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi penerimaan wajib pajak terhadap Samsat Kabupaten Garut. Penghapusan biaya balik nama secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor, menurut penelitian oleh Rahayu dan Amirah (2018).

### Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ( $H_3$ )

Hasil uji hipotesis menunjukkan Pendidikan perpajakan berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini didukung oleh nilai signifikansi sebesar 0,390 (Sig 0,390 >  $\alpha 0,05$ ) dan thitung < ttabel ( $0,864 < 1,998$ ). Sosialisasi fiskal hanya memberikan pengaruh yang kecil terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor UPT, hal ini terlihat dari diterimanya  $H_0$  dan ditolaknya  $H_3$ . Samsat maupun Sudi. Tujuan dari program "pendidikan pajak" Direktorat Jenderal Pajak adalah untuk memberikan informasi kepada wajib pajak dan masyarakat luas tentang setiap aspek pajak dan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan kesadaran wajib pajak terhadap informasi pajak mobil akan meningkat akibat adanya pemasaran pemerintah melalui berbagai media. Akibatnya, mereka yang memiliki kendaraan bermotor dan lebih sadar sosial akan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk membayar pajaknya. Hasil survei tersebut bertentangan dengan penelitian Maulana (2017) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

## Pengaruh Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ( $H_4$ )

Berdasarkan hasil uji F yang disebutkan di atas, ketentuan kendaraan kena pajak secara signifikan memengaruhi penurunan pajak pendirian, pembebasan biaya pengalihan nama, dan denda pajak kendaraan bermotor. Itulah yang ditampilkannya dengan nilai signifikansi sebesar 0,075 ( $\text{Sig. } 0,075 > \alpha 0,05$ ) dan  $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}} (2,369 < 2,698)$  yang mendukung diterimanya  $H_0$  yang menyatakan bahwa pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor, sosialisasi pajak secara simultan, dan program pengurangan sanksi pajak kendaraan bermotor tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di UPT. Samsat Medan Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak yang lebih baik terjadi ketika mereka lebih sadar akan pentingnya pajak dan tindakan terkait pajak mereka sendiri. Temuan penelitian ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya oleh Yulitiawati & Meliya (2021) yang menemukan bahwa beberapa skema pencucian pajak kendaraan bermotor berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian Dzulfritria & Saepulloh tahun 2022, kepatuhan wajib pajak terhadap sistem Samsat Kabupaten Garut dipengaruhi secara signifikan oleh adanya pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor.

### SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai penelitian ini:

1. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terhadap UPT tidak terlalu dipengaruhi oleh penurunan denda pajak kendaraan bermotor. Lapangan Samsat Utara.
2. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terhadap UPT sangat dipengaruhi oleh pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor. Lapangan Samsat Utara.
3. Sosialisasi perpajakan tidak terlalu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terhadap UPT. Lapangan Samsat Utara
4. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sangat dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan, pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor, dan pengurangan pajak kendaraan bermotor.
5. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dari hasil uji *Adjusted R Square* sebesar 0,040 atau 40%. Hal ini berarti bahwa variabel dependen dalam penelitian tidak dipengaruhi oleh variabel independen karena efektivitas hanya berkisar di angka 40%. Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel – variabel yang diteliti dan besaran tingkat inflasi lebih dominan dipengaruhi oleh faktor lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andir Oddang Riruh Hutomo, S.Ir.K. 2017. 53 *Journal of Chermircal Irnformatiron and Moderlirng Analirsirs Kerpatuhan Wajirb Pajak Kerndaraan Berrmotor Dalam Kairtannya Derngan Kerbirjakan Pernghapusan Dernda Pajak Berrdasarkan Surat Kerputusan Gubernur Nomor 544/DirSPeRnDA/2016 Terntang Pernghapusan Dernda Pajak Dan Balirk Nama Kerndaraan Berrmotor.*
- Annet, N., & Naranjo, J. (2014). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mengikuti Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Sarolangan). *Applied Microbiology and Biotechnology*, 85(1), 1–11.
- Brotodirharjo, S. (2015). Asas dan Dasar Perrpajakan. Jakarta. Pernerrbirt Salermba Ermpat.
- Ferry, W., & Srir, D. (2020). Pengaruh Permutirhan Pajak Dan Kersadaran Wajirb Pajak Terrhadap Kerpatuhan Wajirb Pajak Dalam Mermbayar Pajak Kerndaraan Berrmotor Dir Kota Palermbang. *Jurnal Keruangan dan Birsnirs*, 18(1), 68–88.
- Ghozalir, Ir. (2018). *Aplirkasir Analirsirs Multirvarirater Derngan Program IrBM SPSS 25*. Badan Pernerrbirt Unirverrsirtas Dirponergoro.
- Gunadir. 2013. Panduan Komprerhensirf Pajak Pernghasirlan. Jakarta: Berer Merdira Irndonersira.
- Gustavirana, S. (2020). Pengaruh Program Er-SAMSAT, SAMSAT Kerlirirng, Permutirhan PKB, Pemberbasan Bera Balirk Nama Kerndaraan Berrmotor Dan Operrasir Kerpolirsiran Terrhadap Tirngkat Kerpatuhan Wajirb Pajak Kerndaraan Berrmotor (Studir Erpirrirs Pada Kantor Berrsama Sirsterm Admirmirstrasir Manunggal dir Ba. *Pririsma (Platform Rirsert Mahasirswa Akuntansir)*, 1(1), 20–29.
- Hanir, S., & Lubirs, M. R. (2010). Pengaruh Karakterrirstirk Perrusahaan Terrhadap Kerpatuhan Wajirb Pajak. *Jurnal Rirsert Akuntansir Dan Birsnirs*, Vol. 10
- Hutomo, A. O. R. (2017). Analirsirs Kerpatuhan Wajirb Pajak Kerndaraan Berrmotor dalam Kairtannya derngan Kerbirjakan Pernghapusan Dernda Pajak Berrdasarkan Surat Kerputusan Gubernur Nomor 544/dirspernda/2016 Terntang Pernghapusan Dernda Pajak dan Balirk Nama Kerndaraan Berrmotor (Studir pada Dirnas Pernd. *Jurnal Nerstor Magirsterr Hukum*, 1(1), 209729.
- Jatmirko, A. N. (2006). *Pengaruh Sirkap Wajirb Pajak pada Perlaksanaan Sanksir Dernda, Perlayanen Firskus dan Kersadaran Perrpajakan terrhadap Kerpatuhan Wajirb Pajak*

- (*Studir Ermpirirs terrhadap Wajirb Pajak Orang Prirbadir dir Kota Sermarang*).
- Program Pasca Sarjana Unirversirtas Dirponergoro.
- Jogiryanto, 2010, *Mertodologir Pernerlirtiran Birsnis*, Yogyakarta: BPFER
- Mardirasmo (2019). *Perrpajakan Erdirsir Rervirsir*. Yogyakarta: ANDIR
- Nugraha, Birly., 2022. *Perngermbangan Ujir Statistirk*. Sukoharjo:Pradina Pustaka.
- Perraturan Mernterrir Keruangan Nomor 74/PMK.03/2012 terntang Tata Cara Pernertapan Wajirb Pajak Derngan Krirterrira Terrterntu Dalam Rangka Perngermbaliran Perndahuluan Kerlerbirhan Permbayaran Pajak.
- Perraturan Gubernur Sumatera Utara No. 45 Tahun 2020 Terntang Permberriran Kerrirnganan Sanksir Admimirtrasir Pajak Kerndaraan Bermotor Atas Pernyerrahan Irlr (Kerdua) Dan Serterrusnya Dir Provirnsir Sumatera Utara. (n.d.). <https://perraturan.bpk.go.ird/Homer/Dertairls/166781/perrgub-prov-sumaterra-utara-no-45-tahun-2020>.
- Priyatno, D. (2016). *Berlajar Alat Analirsirs Data dan Cara Perngolohannya Derngan SPSS Praktirs dan Mudah Dirpahamir Untuk Tirngkat Permula dan Mernerngah*, Yogyakarta:Gava Merdira.
- Rahayu, Clrntir, and Amirrah. 2018. "Perngaruh Program Permutirhan Pajak Kerndaraan." *Perrmana Vol.X*: 142–55.
- Rersmir, S. (2017). *Perrpajakan: Terorir & Kasus*. Salermba Ermpat.
- Samudra, A. 2016. *Perrpajakan dir Irndonersira: Keruangan, Pajak dan Rertrirbusir Daerrah*. Jakarta: Rajawalir Perr.
- Saragirh, S. F. (2013). *Analirsirs Perngaruh Sosiralirsasir Perrpajakan, Kualirtas Perlayanran Firsikus dan Sanksir Perrpajakan Terrhadap kerpatuhan Wajirb Pajak Orang Prirbadir dir Kantor Perlayanran Pajak Pratama Merdan Tirmur*. *Fakultas Erkonomir Unirversirtas Sumatera Utara: Merdan*.
- Sartirka, Er. D., Afirfah, N., & Sarir, S. N. (2021). *Perngaruh Irnserntirf Pajak Kerndaraan Bermotor serlama pandermir Covird 19 terrhadap Kerpatuhan Wajirb Pajak kerndaraan bermotor dir Sulawersir Serlatan*. *Jurnal Analirsa Akuntansir dan Perrpajakan*, 5(2), 144-159.
- Sarir, W. P., Sattrirawan, R. A., & Hanirf, R. A.(2015) *Perngaruh Kersadaran Wajirb Pajak, Kergiratan Sosiralirsasir Perrpajakan, Permerrirksaan Pajak Dan Jumlah Wajirb Pajak Yang Terrdaftar Terrhadap Pernerrirmaan Pajak Pernghasirlan Orang Prirbadir Dir Kpp Pratama Perkanbaru Tampan*. *Jurnal Onlirner Mahasirswa (JOM) Birdang Irlmu Erkonomir*, 2(2), 1-15.

- Sayutir, N dan Fairisal. 2014. Kualitas Pelayanan Pajak Kerndaraan Bermotor Dan Bera Balirk Nama Kerndaraan Bermotor Dir Provirsir Sulawersir Serlatan. *Jurnal Admimirstrasir Negera*. IrSSN 133-143. Vol.20 No.3 <https://www.nerlirtir.com/ird/publircatirons/42637/>, dir aksers pada 18 Januarir 2021.
- Sirahaan, M. pahala. (2010). *Pajak Daerrah dan Rertrirbusir Daerrah : Berrdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Terntang Pajak Daerrah dan Rertrirbusir Daerrah*. PT Raja Grafirndo Perrsada.
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Permanfaatn terknologir irnformasir, sosiralirsasir pajak, perngertahuan perrpajakan, dan kerpatuhan pajak. *Jurnal Rirsert Akuntansir & Perrpajakan (JRAP)*, 2(02), 193–202.
- Sugiryono. (2016). *Mertoder Pernerlirtiran Kuantirtatirf, Kualirtatirf dan R&D*. Alfaberta.
- Sugiryono. (2018). *Mertoder Pernerlirtiran Kuantirtatirf*. Bandung: CV Alfaberta.
- Undang-Undang Rerpublirk Irndonersira Nomor 34 Tahun 2000*. (2000).
- Undang-Undang Rerpublirk Irndonersira Nomor 28 Tahun 2007 Terntang Perrubahan Kertirga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Terntang Kerterntuan Umum dan Tata Cara Perrpajakan*.
- Undang-Undang Rerpublirk Irndonersira Nomor 28 Tahun 2009 Terntang Pajak Daerrah dan Rertrirbusir Daerrah*.
- Wardanir, Derwir Kusuma, and Errma Watir. 2018. "Pengaruh Sosiralirsasir Perrpajakan Terrhadap Kerpatuhan Wajirb Pajak Derngan Perngertahuan Perrpajakan Serbagair Variraberl Irnterrvernirng (Studir Pada Wajirb Pajak Orang Priirbadir Dir KPP Pratama Kerbumern)." *Nomirnal, Baromerterr Rirsert Akuntansir dan Manajermern* 7(1).
- Wirdajantirer, Tirtuk Dirah, and Sairful Anwar. 2020. "Pengaruh Program Permutirhan Pajak Kerndaraan Bermotor, Kersadaran Wajirb Pajak, Sosiralirsasir Pajak, Dan Perrlayanan Terrhadap Kerpatuhan Wajirb Pajak Kerndaraan Bermotor (Studir Pada Kantor Berrsama Samsat Surabaya Serlatan)." *Behaviroral Accountirng Journal* 3(2): 129–43.
- Wirdnyanir, Ir. A. D., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh Sosiralirsasir, Sanksir Dan Perrserpsir Akuntabirlirtas Terrhadap Kerpatuhan Wajirb Pajak Dalam Mermbayar Pajak Kerndaraan Bermotor. *Er-Jurnal Akuntansir Unirverrsirtas Udayana*, 16(3), 2176–2203.
- Wirdodo, Wirdir, & Dkk. (2010). *Moralirtas, Budaya, dan Kerpatuhan Pajak*. Alfaberta.

- Wirnerrungan, O. L. (2013). Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Birtung. *Jurnal ErMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Yulirtawatir, & Merliya Okta, P. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pemberbasan Bera Balik Nama Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 14 (2), 205.